



PUTUSAN

Nomor 0764/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Esti Catur Wulan Dari binti Marno, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.026 RW. 008, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhtarom bin Manto, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan PT TJS Talang Jerinjing, tempat tinggal di RT.026 RW. 008, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara serta memeriksa dan mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 26 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 0764/Pdt.G/2017/PA.Rgt tanggal 26 September

halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 0764/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 048/13/III/2003, tertanggal 14 Februari 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 bulan dan kemudian pindah ke perumahan PKS 3 tahun, lalu pindah ke rumah bersama hingga pisah
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Dewa Bagus Romanda bin Muhtarom, tanggal lahir 22 November 2003;
 - b. Dewi Ayu Puspita binti Muhtarom, tanggal lahir 21 September 2012 (alm)Anak saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak November 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat dan Penggugat tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat egois tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat;
 - c. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa hilang harga diri sebagai isteri sehingga sering bertengkar;
 - d. Tergugat pencemburu buta tanpa alasan yang jelas;

halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 0764/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2017 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil; s
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Rengat) namun tidak berhasil;

halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 0764/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat hadir di depan persidangan menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dan membantah sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

- Bahwa tidak benar anak bersama Penggugat, karena saat ini diasuh bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, karena Tergugat merasa masih rukun dan cocok dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat egois, karena kadang Tergugat masih mendengarkan nasihat dari Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat cemburu, namun ada alasannya dimana Tergugat melarang Penggugat sms dengan laki-laki yang bukan muhrimnya;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi dan mencukupkan dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1402065710820001 tanggal 21 Agustus 2015, yang dikeluarkan Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh

halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 0764/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 048/13/III/2003, tertanggal 14 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Samhari bin Gunarto**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.05, RW.002, Desa Talang Bersemi, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan satu meninggal dunia;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah bersama sampai pisah;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 0764/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat saat ini masih satu rumah;

2. **Khusnul Khotimah binti Sarip**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.05, RW.002, Desa Talang Bersemi, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan satu meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih satu rumah;

3. **Slamet Hermanto bin Harjo Tugimin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di RT.11, RW.003, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman sekolah Penggugat;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak kedua meninggal dunia;

halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 0764/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2003 keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka berkata kasar dan egois;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan September 2017 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

4. **Mbah Tejo bin Amad Nasir**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.26, RW.008, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak kedua meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 9 bulan setelah menikah keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;

halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 0764/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka berkata kasar dan egois;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan September 2017 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa di persidangan, Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti namun sampai sidang di tunda Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sidang dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk Berita Acara tersebut ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.**, untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 0764/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan Tergugat sering berkata kasar dan egois;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan pada dasarnya tidak setuju dengan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 049 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seberida, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 0764/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2017, dimana Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, tentang apa yang mereka ketahui dan saksikan sendiri tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2003, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan puncaknya sejak September 2017 yang lalu dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga saat perkara ini diajukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan egois;
- Bahwa Penggugat merasa sangat menderita akibat perbuatan Tergugat dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati Penggugat agar membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti baik bukti surat, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka tujuan perkawinan yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga ini;

halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 0764/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



Menimbang, bahwa keadaan tersebut cukup menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pertengkaran yang disampaikan oleh para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;*

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami istri tidak selalu berwujud pertengkaran fisik, tapi dapat berwujud lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) dan fakta inilah yang ditemukan oleh Majelis Hakim pada Penggugat dan Tergugat. Hal ini terlihat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi. Dengan demikian maka perkawinan mereka telah kehilangan fungsi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, di mana ada hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi sebagai suami isteri. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Maka Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua

halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 0764/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



belah pihak dan hal itu harus dihindarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqih yang disebutkan oleh Imam as-Suyûti dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* halaman 87 yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ذَرْءُ الْمَقْصِدِ أَوَّلَى مِنْ جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat"*.

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya : *"Tidak dibenarkan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan mendatangkan mudharat bagi orang lain"*. (*Al-Muwaththa'* Hadits No. 1429)

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة (فقه السنة: 2/289)

Artinya : *"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu"*. (Fiqh Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 0764/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Majelis telah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka berdasarkan ketentuan dalam kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة - إلى أن قال - وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila terbukti gugatan istri di hadapan hakim dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;


halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 0764/Pdt.G/2017/PA. Rgt.





MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muhtarom bin Manto**) terhadap Penggugat (**Esti Catur Wulan Dari binti Marno**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1439 H., oleh kami MHD. TAUFIK, S.HI. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag, dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh KAMARIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

MHD. TAUFIK, S.HI

Hakim Anggota I

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota II

NIDAUL HUSNI, S.H.I, M.H

halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 0764/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



Panitera Pengganti,


KAMARIAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	540.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00.</u>
Jumlah	Rp	631.000,00

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. 0764/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)